

**KERANGKA HUKUM PENGUATAN KREATIFITAS KOLEKTIF DALAM
PENGEMBANGAN KARYA SENI GAMELAN YANG BERMARTABAT**

Commerce law



Oleh :

**ANDIKA HENDRIWAN
D1A 118 025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**KERANGKA HUKUM PENGUATAN KREATIFITAS KOLEKTIF DALAM
PENGEMBANGAN KARYA SENI GAMELAN YANG BERMARTABAT**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**ANDIKA HENDRIAWAN
D1A 118 025**

Pembimbing I,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. M. Hayvanul Haq", written in a cursive style.

**L. M. Hayvanul Haq, SH., LLM.Ph.D
NIP. 196711201993101001**

KERANGKA HUKUM PENGUATAN KREATIFITAS KOLEKTIF DALAM PENGEMBANGAN KARYA SENI GAMELAN YANG BERMARTABAT

ANDIKA HENDRIAWAN

Fakultas hukum universitas mataram,

Dikahendri95@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dasar dan unsur-unsur yang harus ada dalam seni gamelan sebagai produk kreatifitas kolektif yang bermartabat serta untuk mengetahui rumusan yang tepat dalam memberikan perlindungan hukum bagi seni dasar dan unsur-unsur yang harus ada dalam seni gamelan, hal ini penting untuk memberikan landasan pondasi normatif yang kuat dalam pengembangan karya seni gamelan yang bermartabat sekaligus mencegah terjadinya *dis appropriasi* (penyalahgunaan karya seni gamelan). Metode penelitian yang digunakan untuk memvisualisasikan gagasan tersebut menggunakan penelitian normatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep dasar dan unsur-unsur yang harus ada dalam seni gamelan harus diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan, penghormatan, dan perlindungan harkat dan martabat kehidupan bersama. Untuk itu dalam pemanfaatan dan pengembangan karya seni gamelan yang bermartabat harus bersandar pada pengujian konsep-konsep dasar hukum, etik yang melekat didalamnya seperti: subyek, obyek, pola hubungan hukum, dan etik dalam pemanfaatannya, konsekuensi-konsekuensi hukum dan pertanggung jawabannya. Semua elemen yang telah disebutkan harus bersumber dari paradigma, fundamental pengembangan hukum positif Indonesia yaitu Pancasila. Perlindungan hukum bagi karya seni gamelan harus bersumber dari teori hukum Pancasila sedangkan dalam tataran oprasional penelitian menekankan menggunakan teori investasi dan teori insentif yang berkeadilan.

Kata kunci : **Kreatifitas Kolektif, Karya Seni, Gamelan, Bermartabat, Pancasila.**

LEGAL FRAMEWORK STRENGTHENING COLLECTIVE CREATIVITY IN THE DEVELOPMENT OF DIGNIFIED GAMELAN ARTWORKS

ABSTRACT

This study aims to know the basic concepts and elements that must exist in gamelan art as a product of dignified collective creativity and to know the right formulation in providing legal protection for basic art and elements that must be present in gamelan art, this is important to provide a strong normative foundation foundation in the development of dignified gamelan artworks while preventing the occurrence of dis appropriasi (misuse of artworks). gamelan). The research methods used to visualize the idea use normative research. The results of this study show that the basic concepts and elements that must be present in gamelan art must be realized in the form of maintenance, respect, and protection of the dignity and dignity of common life. For this reason, in the use and development of dignified gamelan artworks, it must rely on testing the basic concepts of law, ethics inherent in it such as: subjects, objects, patterns of legal relations, and ethics in their use,

legal consequences and accountability. All elements that have been mentioned must be sourced from the paradigm, the fundamentals of the development of Indonesia's positive law, namely Pancasila. Legal protection for gamelan artworks must be derived from the legal theory of Pancasila while at the operational level research emphasizes using investment theory and equitable incentive theory.

Keywords: Collective Creativity, Artwork, Gamelan, Dignified, Pancasila.

I. PENDAHULUAN

Keanekaragaman suku, bahasa, adat dan kepercayaan yang ada di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya tradisional. Indonesia memiliki 1.128 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan lebih dari 300 dialek bahasa daerah, lebih dari 3000 (tiga ribu) tarian asli Indonesia, dan terdapat berbagai kesenian lainnya seperti lagu tradisional, alat musik tradisional, seni tradisional, dan lain sebagainya. Budaya tradisional merupakan suatu karya intelektual yang perlu mendapatkan perlindungan.¹

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki data yang menunjukkan bahwa terdapat 2644 karya budaya takbenda di Indonesia, namun baru 77 yang telah ditetapkan secara resmi sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, termasuk enam diantaranya telah ditetapkan lebih dulu sebagai Warisan Dunia oleh *UNESCO* yaitu, Wayang, Keris, Batik, Angklung, Tari Saman dan Noken.²

Kekayaan intelektual atau dalam bahasa Inggris yakni *intellectual property* yang dapat diterjemahkan menjadi hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Dalam melakukan kreasinya manusia menggunakan kemampuan intelektualnya sehingga menghasilkan suatu kebendaan yang memiliki nilai ekonomi dan estetika yang berbeda antara satu dengan lainnya. Terhadap suatu hasil karya, Negara mengakui hak kebendaan dengan menjamin hak serta memberikan perlindungan bagi para pemilik atau pemegang hak eksklusif tersebut yang dilihat dari tindakan pemerintah Indonesia untuk meratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

¹ Kompilasi data dari www.wikipedia.com diakses tanggal 30 Juli 2022

² Maya Sofia dan Tasya Paramitha, *Upaya Pemerintah Agar Budaya Indonesia Tak Diklaim Negara Lain*, diakses dari www.life.viva.co.id pada tanggal 22 Desember 2013

Indonesia memiliki beragam seni dan budaya tradisional di setiap daerahnya, salah satunya karya seni musik tradisional yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat yaitu karya seni musik gamelan yang memiliki bunyi khas dan unik. Di setiap daerahnya memiliki ragam seni dan budaya yang berbeda-beda maka tak heran walau kini adalah era globalisasi yang serba modern Indonesia tetap terasa kental akan budayanya. Namun menyadari seiring kemajuan zaman dan teknologi masyarakat yang sadar bahwa kekayaan budaya tradisional ini adalah aset yang berharga dari segi ekonomi bagi bangsa maka dari itu masyarakat harus tahu tentang pengetahuan tradisional atau yang dikenal dengan Tradisional knowledge dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Kemampuan sumber daya manusia yang tinggi memunculkan gagasan baru menjadikan negara Indonesia negara yang kaya. Terlihat dari keberagaman seni dan budaya yang mampu dihasilkan oleh sumber daya manusianya. Keberagaman seni dan budaya di Indonesia sangatlah melimpah lebih khususnya di Suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat banyak memiliki karya seni musik tradisional seperti Preret, Satong Srek, Genggong, Gula Ending, Cungklik, Gendang Belek, Dan Salah Satunya Gamelan. Terlihat dari adat istiadat yang masing-masing wilayah di Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki nilai dan kearifan lokal tersendiri, salah satu kesenian dan kebudayaan yang dimiliki oleh suku sasak, Lombok Nusa Tenggara Barat yaitu kesenian Gamelan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diulas dalam penelitian ini adalah : 1). Apa konsep dasar dan unsur-unsur yang harus ada dalam seni gamelan sebagai produk kreatifitas kolektif yang bermartabat ? 2). Bagaimana rumusan dalam memberikan perlindungan hukum bagi seni sebagai ekspresi kreatifitas kolektif yang bermartabat?

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah Untuk mengetahui konsep dasar dan unsur-unsur yang harus ada dalam seni gamelan sebagai produk kreatifitas kolektif yang berartabat dan untuk mengetahui rumusan dalam memberikan perlindungan hukum bagi seni sebagai ekspresi kreatifitas kolektif yang bermartabat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, analisis data dan lapangan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan refrensi lainnya yang berhubungan dengan Kerangka Hukum Penguatan Kreatifitas Kolektif Dalam Pengembangan Karya Seni Gamelan Yang Bermartabat.

II. PEMBAHASAN

Konsep Dasar Dan Unsur-Unsur Yang Harus Ada Dalam Seni Gamelan Sebagai Produk Kreatifitas Kolektif Yang Bermartabat.

Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Manusia adalah makhluk yang terbukti berteknologi tinggi. Ini karena manusia memiliki perbandingan masa otak dengan masa tubuh terbesar diantara semua makhluk yang ada di bumi. Walaupun ini bukanlah pengukuran yang mutlak, namun perbandingan massa otak dengan tubuh manusia memang memberikan petunjuk dari segi intelektual Irelatif.³

Manusia yang mampu menerapkan penghargaan kepada sesama, pada dasarnya ia sadar bahwa setiap manusia terlahir dalam keadaan mulia. Ia terlahir dalam keadaan dibekali dimensi-dimensi dasar yang sangat manusiawi. Tetapi dalam kehidupannya, terkadang manusia sendiri justru melupakan dimensi-dimensi kemanusiaan tersebut. Jika manusia dapat memahami dan melaksanakan dimensi-dimensi tersebut dengan baik dalam kenyataan, sesungguhnya manusia yang demikian merupakan manusia yang sempurna, manusia yang sesuai dengan hakikat dirinya sebagai manusia yang mulia.

Tampaknya fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki dapat melahirkan semangat kepada manusia agar terus berlomba-lomba untuk memiliki sesuatu. Perlombaan

³ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/12/pengertian-manusia-definisi-menurut-ahli.html>,di akses 25 Agustus 2022.

itu kemudian melahirkan kemajuan pada suatu individu, dan kalau setiap individu sudah maju, maka kelompok (masyarakat) yang individu yang terdapat dalam suatu negara akan maju seiring dengan majunya tiap individu tersebut. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa akal merupakan salah satu potensi manusia yang sangat penting. Kinerja dari akal disebut berpikir. Maka sesungguhnya manusia merupakan makhluk yang berpikir. Melalui kinerjanya yang berpikir, akal dapat memberikan pencerahan pada manusia agar dapat membedakan antara kebaikan dengan keburukan, serta antara yang bermanfaat dan membahayakan.⁴

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat menangkap dunia sekitarnya sebagai suatu yang sangat mengagumkan. Artinya manusia mampu menangkap keindahan yang tertuang di balik benda itu sendiri sehingga benda atau alam sekitar itu menjadi mengagumkan. Suatu bentuk (keindahan) yang tidak dapat ditangkap makhluk lain. Dimensi-dimensi kemanusiaan mempunyai hubungan langsung dengan fitrah dan fitrah dapat ditafsirkan. Penafsirannya ialah dalam diri manusia terdapat hakikat kemanusiaan yang suci. Salah satu di antaranya adalah kecenderungan mencari Tuhan. Kecenderungan mencari Tuhan sebenarnya berasal dari kerinduan yang tertanam dalam diri manusia karena kerinduan hakiki manusia menyatu dengan roh manusia, setelah roh itu sampai dan menemukannya. Maka kerinduan itu sendiri berperan sebagai penggerak.

Sama halnya seperti orang yang memainkan gamelan tidak hanya memainkan gamelan, tetapi juga mengerti bahwa setiap nada yang dimainkan para pemain gamelan itu adalah bentuk ekspresi religiusnya, karena gamelan itu juga mengekspresikan

⁴ Ibrahim Amini, *Risalah Tasawuf: Kitab Suci para Pesuluk*, terj. Ahmad Subandi dan Muhammad Ilyas (Jakarta: Islamic Center Jakarta, 2001), h. 61.

penghormatan terhadap tuhan, terhadap alam, terhadap sesama, dan terhadap dirinya. Seni gamelan bukan hanya ekspresi didalam bermusik tetapi berekspresi didalam beragama, bersosialisasi, berkebudayaan, berinteraksi dengan dirinya, lingkungan masyarakatnya, alam semesta, dan Tuhannya. Sehingga unsur gamelan adalah kebaikan.⁵

Ada Dua Teori Yang Menyangkut Pembahasan Di Atas Yaitu Teori Hukum Alam Dan Teori Reward.

1. Teori Hukum Alam

Teori hukum alam (the natural right/natural law) dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan universal. Hukum bersifat khusus yang dimaksud adalah hukum positif, yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan. Sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam, yang dengannya prinsip-prinsip yang tidak tertulis diakui oleh semua umat manusia.

2. Teori Reward

Reward artinya ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan. Penghargaan (reward) adalah sebuah bentuk apresiasi suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perseorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan.

Guna membentuk dan mengembangkan karya seni gamelan yang bermartabat, pemerintah daerah harus menata gamelan dalam memenuhi kebutuhan cipta, rasa, dan karsa dalam bidang seni musik tradisional di pulau Lombok. Hal ini dapat dilakukan

⁵ Hasil Wawancara dengan Dosen Pembimbing 1, L.M. Hayyanul Haq. SH, LL.M. Phd. Tgl 29 Juni 2022.

dengan merumuskan dan menetapkan tatacara memainkan gamelan dan peruntukannya, secara rinci pemerintah dapat mengembangkan pengaturan pemanfaatan gamelan dengan mengacu pada :⁶

(i) Subyek hukum

Subyek hukum dalam karya seni gamelan salah satunya adalah masyarakat Lombok, masyarakat Lombok mempunyai peran dan andil dalam melestarikan karya seni gamelan. Sebagai salah satu contohnya di Lombok masih banyak yang memainkan karya musik gamelan dalam acara penyambutan tamu, kegiatan adat dan dalam acara formal lainnya. Biasanya yang memainkan (penabuh) gamelan akan memperkenalkan dan mengajarkan ke generasi atau anak cucunya cara memainkan karya musik gamelan. Sebagai salah satu contohnya di desa Sikur terdapat karya seni musik gamelan yang dimainkan oleh anak-anak hingga orang dewasa para pemain atau penabuh gamelan yang ada di desa Sikur menjunjung tinggi teori hukum Pancasila salah satunya asas perikemanusiaan saling hormat menghormati. Pemilik gamelan memberikan fasilitas kepada mereka, selain hobi mereka juga mendapatkan bayaran atau reward dari pemiliknya yang diberikan penyewanya. Dalam hal ini diharapkan pemerintah daerah untuk kedepannya dapat mengadakan pertunjukan karya seni sehingga pemain karya seni khususnya seni gamelan lebih semangat lagi untuk menjaga, belajar, dan melestarikannya. Kegiatan pertunjukan karya seni juga bertujuan untuk memperkenalkan musik gamelan kepada warga asing atau pendatang.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Dosen Pembimbing 1, L.M. Hayyanul Haq. SH, LL.M.Ph.D. tgl 29/11/2022.

(ii) Obyek hukum

Gamelan merupakan obyek hukum dalam penelitian ini. Seperti yang diketahui bahwa gamelan memiliki beberapa instrument utama seperti saron, gender, bonang, gambang, gendang, dan kenong, selain instrument utama, gamelan juga mempunyai instrument pelengkap seperti seruling, seruling hanya digunakan oleh masyarakat Lombok dan Jawa dalam memainkan musik gamelan, sedangkan seruling di Bali tidak digunakan. Instrument dalam gamelan ini termasuk traditional knowleg dan telah dilindungi dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak Cipta.

(iii) Tatacara-tatacara penggunaan, peruntukannya, hubungan hukum, dan etik yang melekat dalam penggunaan karya seni gamelan dan konsekuensi-konsekuensi hukumnya.

Sejarah gamelan

Dari hasil studi-studi terkait dengan kesenian gamelan, dapat diketahui bahwa sejarah lahir dan berkembangnya kesenian itu tidak terlepas dari pengaruh kerajaan Hindu-Budha dan Islam di Indonesia.

Fungsi Gamelan dan Instrumen Musik Yang Ada Pada Gamelan

Gamelan memiliki nilai estetika seperti nilai sosial, moral, dan spiritual. Selain itu, gamelan memiliki sejumlah fungsi di masyarakat timur yang sarat dengan budaya adat. Gamelan

dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, mengiringi tarian, membangun suasana religius, sarana dakwah, meramaikan perhelatan, serta menyambut tamu penting.⁷

Berikut beberapa instrument yang ada pada gamelan : saron, gender, bonang, gambang, kendang/gendang, kenong.

Dari semua pemaparan diatas konsep dasar dan unsur-unsur yang harus ada dalam seni gamelan sebagai produk kreatifitas kolektif yang bermartabat harus diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan, penghormatan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat kehidupan bersama. Untuk itu dalam pemanfaatan dan pengembangan karya seni gamelan yang bermartabat harus bersandar pada pengujian konsep-konsep dasar hukum dan etik yang melekat didalamnya seperti: subyek, obyeknya, pola hubungan hukum, dan etik dalam pemanfaatannya, konsekuensi-konsekuensi hukum, dan pertanggung jawabannya. Semua elemen-elemen yang telah disebutkan harus bersumber dari paradigma, fundamental pengembangan hukum positif Indonesia yaitu Pancasila.⁸ Teori Pancasila dimana dalam karya seni musik gamelan asas kemanusiaan dan asas keadilan sangat dijunjung tinggi salah satu contohnya gamelan yang berada di desa Sikur, walaupun pemainnya berbeda usia tetapi mereka saling mendukung, dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya.

Rumusan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Karya Seni Gamelan Sebagai Ekspresi Kreatifitas Kolektif Yang Bermartabat.

⁷ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5504099/gamelan-sejarah-fungsi-dan-instrumen-warisan-budaya>

⁸ Hasil Wawancara Dengan Dosen Pembimbing 1, L.M. Hayyanul Haq. SH, LLM. Phd. Tgl 29/11/2022.

Rumusan dalam memberikan perlindungan hukum bagi karya seni gamelan sebagai ekspresi kreatifitas kolektif yang bermartabat dapat menggunakan teori hukum pancasila.

Teori Hukum Pancasila

Teori Hukum Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis dan bahkan aksiologisnya. Hukum sebagai suatu produk (struktur hukum) harus berdasarkan pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum Pancasila antara lain:⁹

1. Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan , menolak ataupun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Asas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.
3. Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa.
4. Asas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandasi nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Hukum Pembangunan*, 1999. Hal 137-139.

5. Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

Di samping itu, Pancasila menjadi sangat aksiomatik dan juga ilmiah dalam ukuran kesepakatan kolektif bangsa Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk serangkaian sistem ideologis, filosofis yang logik saintifik sebagai dasar hukum utama yang menempatkannya sebagai *grundnorm*, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya bersifat organis, yaitu merupakan satu kesatuan dari sila-silanya. Kelima sila tersebut merupakan suatu asas peradaban dasar filsafat negara dan bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, yaitu setiap sila merupakan unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila. Oleh karenanya, Pancasila merupakan kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila yang lainnya, dan tidak saling bertentangan. Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya, misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komiunisme, dan lai-lain sistem filsafat di dunia.¹⁰

Teori hukum Pancasila ini merupakan pondasi rumusan dalam memberikan perlindungan hukum bagi seni gamelan sebagai kreativitas kolektif yang bermartabat, sedangkan konsep oprasionalnya menggunakan teori investasi dan teori insentif.¹¹

Teori Investasi

¹⁰ Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila, dalam Buku; Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011. Hal 33-58.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Dosen Pembimbing I, L. M. Hayyanul Haq, SH. LLM. Phd. 29/11/2022.

Investasi adalah penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif. Investasi adalah penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah. . Menurut Lypsey investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang.¹²

Teori Insentif

Perilaku manusia tidak akan terlepas dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungan tempat individu itu berada. Menurut salah satu ahli Andrew F. Sikula seperti dikutip dari Maxmanroe, insentif adalah sesuatu yang mendorong atau memiliki kecenderungan untuk merangsang sebuah kegiatan, suatu motif dan imbalan yang dibentuk untuk memperbaiki produksi. Pada dasarnya pemberiannya dapat dihubungkan dengan balas jasa atas prestasi ekstra yang melebihi suatu standar yang telah ditetapkan dan telah disetujui bersama.¹³

Untuk mendorong teori insentif diperlukannya insentif investasi melalui investasi asing. Perlakuan terhadap investasi asing langsung yang masuk ke dalam suatu negara telah banyak perubahan semenjak sebagian besar negara memiliki kebijakan yang liberal untuk menarik investasi dari berbagai perusahaan multinasional. Dengan harapan bahwa perusahaan multinasional akan membawa dampak positif bagi perekonomian negara dalam hal meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor, peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan atau adanya alih teknologi dan ilmu pengetahuan yang telah

¹² Yosie, *Pengaruh Pasar Modal Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia*. S2 Thesis 2012, hlm13

¹³ <https://www.rumah.com/panduan-properti/insentif-adalah-33227>, diakses tanggal 7 Desember 2022.

menyebabkan pemerintah di seluruh dunia menurunkan hambatan dalam berinvestasi dari berbagai bidang dan membuka sektor – sektor baru bagi investasi asing. Pemerintah di seluruh dunia juga secara bersamaan menyediakan berbagai bentuk insentif investasi untuk menarik minat perusahaan asing agar menanamkan modal di negaranya.¹⁴

Pemerintah juga bisa menarik investor asing melalui kesenian-kesian yang ada di Indonesia salah satu karya seni yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah adalah karya seni gamelan. Karena karya seni gamelan sudah mulai dilirik dunia internasional, dan banyak musisi dunia mengakui dan menerima alat musik gamelan. Karya seni gamelan tidak hanya sebagai hiburan melainkan juga sebagai terapi pengobatan atasi candu narkoba dengan alunan gamelan dan untuk terapi napi di inggris. Dengan manfaat dan pengakuan dari negara lain pemerintah bisa menarik investor asing untuk bisa berinvestasi malului kesenian gamelan. Sehingga pemerintah harus memberikan perlindungan hukum bagi karya seni gamelan agar tidak diklaim oleh negara lain.

Selain teori investasi dan teori insentif investasi dalam perlindungan karya seni, diperlukan juga Hak Kekayaan Intelektual. Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual yaitu *Product Of Mind* atau *World Intellectual Property Organization (WIPO), Cration Of Mind* yang artinya suatu buah karya manusia yang lahir melalui curahan pikiran, tenaga rasa dan karsa, cipta, waktu dan biaya.¹⁵

Sementara itu, dalam diskusi akademik, terdapat beberapa alternatif cara perlindungan bagi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang

¹⁴ Mitri Wika Sari, *Analisis Dampak Pemberian Insentif Pajak Berupa Tax Holiday Sebagai Upaya Meningkatkan Investasi Di Indonesia*, Universitas Darma Persada 2015, hlm 8.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika 2009. Hlm 38.

mengemuka, di antaranya, cara perlindungan positif, perlindungan negatif, perlindungan defensif.¹⁶

1. Perlindungan Positif

Cara perlindungan positif bagi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dilakukan melalui pembentukan hukum.

2. Perlindungan Negatif

Pada prinsipnya, dilakukan dengan sepenuhnya mengandalkan sistem perlindungan hukum yang telah ada.

3. Perlindungan Defensif

Perlindungan Defensif dilakukan dengan melakukan register data dalam pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

¹⁶ Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Penerbit PT, Alumni, Bandung, 2014, hlm 114.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Konsep dasar dan unsur-unsur yang harus ada dalam seni gamelan sebagai produk kreatifitas kolektif yang bermartabat harus diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan, penghormatan, dan perlindungan harkat dan martabat kehidupan bersama. Untuk itu dalam pemanfaatan dan pengembangan karya seni gamelan yang bermartabat harus bersandar pada pengujian konsep-konsep dasar hukum dan etik yang melekat didalamnya seperti: subyek, obyeknya, pola hubungan hukum, dan etik dalam pemanfaatannya, konsekuensi-konsekuensi hukum dan pertanggung jawabannya. Semua elemen-elemen yang telah disebutkan harus bersumber dari paradigma, fundamental pengembangan hukum positif Indonesia yaitu Pancasila.
2. Rumusan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni gamelan sebagai produk kreatifitas kolektif yang bermartabat menggunakan teori hukum pancasila sedangkan oprasionalnya menggunakan teori investasi dan teori insentif.

Saran

1. Diperlukannya generasi muda dalam menekuni serta giat belajar tentang karya musik gamelan, agar dapat dilestarikan.
2. Pemerintah harus melakukan upaya perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan cara melakukan identifikasi seluruh pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia.
3. Cara dalam penguatan karya seni gamelan yang bermartabat pemerintah daerah harus menata gamelan dalam memenuhi kebutuhan cipta, rasa, dan karsa dalam bidang seni

musik tradisional di pulau Lombok. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan dan menetapkan tatacara memainkan gamelan dan peruntukannya secara rinci pemerintah dapat mengembangkan pengaturan pemanfaatan gamelan dengan mengacu pada:

(i) Subyek hukum

(ii) Obyek hukum

(iii)Tatacara-tatacara penggunaan, peruntukannya, hubungan hukum, dan etik yang melekat dalam penggunaan karya seni gamelan dan konsekuensi-konsekuensi hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika 2009.

Ibrahim Amini, *Risalah Tasawuf: Kitab Suci para Pesuluk*, terj. Ahmad Subandi dan Muhammad Ilyas (Jakarta: Islamic Center Jakarta, 2001).

Maya Sofia dan Tasya Paramitha, *Upaya Pemerintah Agar Budaya Indonesia Tak Diklaim Negara Lain*, diakses dari www.life.viva.co.id pada tanggal 22 Desember 2013

Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Penerbit PT, Alumni, Bandung, 2014.

Mitri Wika Sari, *Analisis Dampak Pemberian Insentif Pajak Berupa Tax Holiday Sebagai Upaya Meningkatkan Investasi Di Indonesia*, Universitas Darma Persada 2015.

Mochtar Kusumaatmadja, *Teori Hukum Pembangunan*, 1999.

Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati, *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila, dalam Buku; Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.

Yosie, *Pengaruh Pasar Modal Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia*. S2 Thesis 2012.

Artikel/Internet

Hasil Wawancara Dengan Dosen Pembimbing I, L. M. Hayyanul Haq, SH. LL.M. Phd. 29/11/2022.

Hasil Wawancara dengan Dosen Pembimbing 1, L.M. Hayyanul Haq. SH, LL.M. Phd. Tgl 29 Juni 2022.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/12/pengertian-manusia-definisi-menurut-ahli.html>, di akses 25 Agustus 2022.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5504099/gamelan-sejarah-fungsi-dan-instrumen-warisan-budaya>

<https://www.rumah.com/panduan-properti/insentif-adalah-33227>, diakses tanggal 7 Desember 2022.

Kompilasi data dari www.wikipedia.com diakses tanggal 30 Juli 2022.